

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini disusun sebagai langkah penguatan tata kelola pengelolaan rekening nasabah serta peningkatan perlindungan konsumen di sektor Perbankan. Dalam praktik selama ini, kebijakan pengelolaan rekening nasabah dilakukan berdasarkan kebijakan internal masing-masing bank, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antar bank yang dapat merugikan nasabah. Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi nasabah melalui standarisasi pengelolaan rekening pada industri perbankan serta mencegah penyalahgunaan rekening nasabah.

2. Seperti apa klasifikasi pengelolaan rekening dalam POJK ini?

Dalam POJK ini, bank membagi klasifikasi rekening menjadi tiga yaitu:

- a. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.
- b. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.
- c. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.

3. Bagaimana perhitungan rekening akan diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif dan rekening dormant?

- a. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Rekening diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif mulai dari hari ke-361.

Contoh:

Nasabah “KCB” membuka rekening Giro di Bank “LCM” pada tanggal 1 Januari 2027. Nasabah “KCB” terakhir melakukan penarikan tunai pada 15 Februari 2027 dan setelahnya tidak melakukan aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo terhadap rekening Giro dimaksud selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 9 Februari 2028. Dengan demikian, rekening Giro Nasabah “KCB” ditetapkan sebagai rekening tidak aktif sejak tanggal 10 Februari 2028 yaitu hari ke-361.

- b. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Rekening diklasifikasikan menjadi rekening dormant mulai dari hari ke-1801.

Contoh:

Rekening Giro Nasabah “KCB” pada Bank “LCM” telah ditetapkan sebagai rekening tidak aktif sejak tanggal 10 Februari 2028. Selanjutnya, Nasabah

“KCB” tidak mengajukan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank “LCM” sampai dengan tanggal 14 Februari 2032 sehingga tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo terhadap rekening Giro dimaksud sampai dengan hari ke-1800. Dengan demikian, rekening Giro Nasabah “KCB” ditetapkan sebagai rekening dormant 15 Februari 2032 yaitu hari ke-1801.

4. Apakah transaksi pemasukan dan penarikan yang dihasilkan oleh sistem bank juga termasuk dalam aktivitas keaktifan nasabah yang akan berpengaruh dalam pengkategorian rekening nasabah?

Aktivitas rekening giro dan tabungan yang dihasilkan oleh sistem bank tidak termasuk dalam aktivitas dalam pemasukan atau penarikan untuk penentuan kriteria keaktifan dalam pengelolaan rekening. Aktivitas ini antara lain pembayaran bunga rekening, pemotongan kewajiban pajak, pengenaan biaya administrasi, dan *auto debet* otomatis berdasarkan *standing instruction* nasabah pemilik rekening giro dan tabungan.

5. Dalam pembukaan rekening, nasabah memiliki rekening nasabah yang sifatnya non transaksional atau untuk tujuan khusus antara lain rekening yang dibuka oleh nasabah yang ditujukan untuk penerimaan dana saja. Apakah rekening dimaksud akan menjadi rekening tidak aktif atau rekening dormant apabila tidak ada transaksi sesuai dengan kriteria dalam POJK ini?

Pasal 3 ayat (3) POJK ini mengatur bahwa rekening giro dan tabungan yang dimiliki oleh nasabah untuk tujuan tertentu, dengan fitur berjangka; atau dalam sengketa, tetap diklasifikasikan sebagai rekening aktif.

Contoh rekening giro dan tabungan yang dimiliki oleh nasabah untuk tujuan tertentu:

Tabungan dasar atau *basic saving account*, tabungan haji, tabungan dalam rangka *cash waqf linked deposit*, rekening pensiunan, rekening yang diblokir sebagai jaminan kredit, rekening *escrow*, rekening dalam rangka program pemerintah (antara lain kredit usaha rakyat, bantuan sosial, dan devisa hasil ekspor sumber daya alam), dan rekening dana nasabah untuk investasi.

Contoh rekening tabungan yang dimiliki oleh nasabah dengan fitur berjangka: Tabungan rencana keagamaan dan tabungan rencana untuk kegiatan non keagamaan (tabungan rencana pendidikan dan tabungan rencana pernikahan).

Contoh rekening tabungan yang dimiliki oleh nasabah dalam sengketa:

Rekening dalam sengketa termasuk waris sebelum dibagikan dan rekening yang diblokir oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

6. Apakah dana nasabah rekening dormant dapat menjadi milik bank?

Pasal 13 POJK ini menegaskan bahwa dana dalam rekening giro dan tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant tidak dapat menjadi milik bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan bank. Selanjutnya, setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun, bank melakukan penyelesaian rekening giro dan tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant

apabila pemilik rekening atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang mengenai peradilan agama.

7. Apakah terhadap pengelolaan rekening dormant milik nasabah tetap dikenakan biaya administrasi?

Pasal 11 ayat (7) POJK ini mengatur bahwa bank dapat mengenakan biaya administrasi atas dana pada rekening dormant. Pengenaan biaya administrasi rekening dimaksud dilarang mengakibatkan rekening bersaldo negatif.

8. Bagaimana pencegahan fraud dan pencucian uang dalam POJK ini atas rekening dormant yang seringkali mengundang kejahatan?

POJK menstandarisasi pengelolaan rekening nasabah pada bank umum termasuk rekening dormant dalam rangka untuk memberikan kepastian bagi nasabah industri perbankan. Pengelolaan rekening dibagi menjadi rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant dengan parameter keaktifan nasabah melakukan transaksi aktif berupa penyetoran, penarikan, dan cek/*inquiry* saldo baik di kantor fisik bank maupun melalui *delivery channel*. Bank menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aspek fraud dan APU PPT PPSPM terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant.

Bank diwajibkan memiliki kebijakan pengelolaan rekening yang mencakup komunikasi dengan nasabah, flagging rekening, pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant. Nasabah dapat melakukan pengaktifan rekening tidak aktif dan rekening dormant melalui pengajuan secara fisik di kantor cabang bank maupun melalui *delivery channel* seperti *apps* yang dimiliki bank. Nasabah juga diminta untuk aktif bertransaksi dan menggunakan rekening dengan itikad baik serta mengkinikan data diri. Dengan aturan ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dana masyarakat, menekan potensi penyalahgunaan rekening, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.